

KRIMINALISASI PENGGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA

Yazuardi Dwiantoro¹, Ahmad Fiky Amanda², Akhmad Rofiq Arifano³, Muhamad Sena Ardianto⁴

yazuardi123@gmail.com¹, anisafals404@gmail.com², akhmadrofiq354@gmail.com³,
mhmdsennaaa@gmail.com⁴

Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRAK

Masalah narkoba di Bandar Lampung, khususnya di kalangan remaja, masih menjadi masalah besar. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pecandu atau penyalahguna narkoba, bahkan di kalangan remaja. Seiring dengan pengungkapan kasus narkoba yang semakin beragam dan jaringan sindikat yang semakin masif, ada individu yang menyalahgunakan posisinya untuk menjadi pengedar narkoba. Saat ini, masyarakat Lampung menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan karena banyaknya perdagangan narkoba ilegal. Kekhawatiran ini semakin meningkat sebagai akibat dari distribusi ilegal narkoba yang telah menyebar ke seluruh masyarakat, termasuk generasi muda. Ini akan berdampak besar pada masa depan negara. Tindakan beberapa remaja yang mengabaikan norma dan hukum yang berlaku, serta lingkungan sosial atau persahabatan mereka, adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan narkoba di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum karena banyak remaja yang terus menyalahgunakan narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Data primer ini berasal dari lapangan dan berasal dari wawancara dengan BNNP Pemberantasan Narkoba P2M Provinsi Lampung. Berdasarkan penelitian dan diskusi penulis, dapat disimpulkan bahwa peran BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkoba kelas 1 adalah untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap (P4GN). BNN juga bertanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan memeriksa kasus penyalahgunaan narkoba kelas 1 oleh remaja di provinsi Lampung.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Narkoba, Mahasiswa.

ABSTRACT

The drug problem in Bandar Lampung, especially among teenagers, is still a big problem. This is evidenced by the increasing number of drug addicts or abusers, even among teenagers. Along with the disclosure of increasingly diverse drug cases and the increasingly massive syndicate network, there are individuals who abuse their position to become drug dealers. Currently, the people of Lampung are facing a very worrying situation due to the large number of illegal drug trades. This concern is increasing as a result of the illegal distribution of drugs that has spread throughout society, including the younger generation. This will have a huge impact on the future of the country. The actions of some adolescents who disregard the applicable norms and laws, as well as their social or friendship environment, are some of the factors contributing to the increase in drug use among adolescents. This study utilizes a legal problem approach because many adolescents continue to abuse drugs in their daily lives. This primary data is derived from the field and comes from interviews with the Lampung Province BNNP Drug Eradication P2M. Based on the author's research and discussions, it can be concluded that the role of BNN in combating class 1 narcotics offenses is to prevent and reduce drug abuse and illicit trade (P4GN). BNN is also responsible for investigating, prosecuting, and examining cases of class 1 narcotics abuse by teenagers in Lampung province.

Keywords: Causal Factors, Narcotics, Students.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa merupakan isu yang semakin mendesak dalam konteks sosial, kesehatan, dan pendidikan di Indonesia, termasuk di Bandar Lampung. Mahasiswa, sebagai individu yang berada dalam fase transisi menuju kedewasaan, sering kali menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada kesehatan mental dan fisik individu, tetapi juga dapat merusak integritas akademik dan sosial di lingkungan kampus.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan mengenai peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa masalah ini harus ditangani secara serius. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tren penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku tersebut agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara efektif.

Sebanyak 2700 pelajar di Provinsi Lampung tercatat sebagai pengguna narkotika. Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono, MM., Edi mengatakan, dari hasil penelitian yang dilakukan, modus para bandar dengan memanfaatkan efek adiktif yang berasal dari narkoba tersebut agar menimbulkan halusinasi sehingga menjadi traumatis akan lebih gampang. Diketahui, bahwa berdasarkan Sistem Database Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bisa kita lihat bahwa jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang ada di wilayah Lampung sebanyak 8.919 Orang dengan kasus narkoba jumlah paling besar yaitu sebanyak 4.305 Orang yang terdiri dari 1.045 Orang dengan kasus Narkoba Pemakaian 3.260 dengan kasus sebagai Pengedar/Bandar.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa di Bandar Lampung dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama, faktor individu, yang mencakup aspek psikologis dan kepribadian. Mahasiswa yang memiliki masalah kesehatan mental, seperti depresi atau kecemasan, mungkin lebih rentan untuk menggunakan narkotika sebagai pelarian. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif narkotika juga dapat membuat mahasiswa lebih mudah terjebak dalam perilaku penyalahgunaan.

Kedua, faktor sosial, termasuk pergaulan dan lingkungan sekitar. Lingkungan sosial yang negatif, seperti pergaulan dengan teman sebaya yang menyalahgunakan narkotika, dapat mempengaruhi keputusan individu untuk mencoba dan akhirnya terlibat dalam penyalahgunaan. Tekanan dari teman sebaya sering kali menjadi pendorong kuat bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam perilaku berisiko ini. Di Bandar Lampung, di mana interaksi sosial di kalangan mahasiswa cukup intens, pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.

Ketiga, faktor lingkungan, yang mencakup aksesibilitas dan ketersediaan narkotika. Dalam era digital saat ini, peredaran narkotika semakin mudah melalui berbagai platform online. Hal ini membuat mahasiswa, yang sering kali memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta menghadapi tekanan akademik, lebih mudah untuk mengakses dan mencoba narkotika. Dengan banyaknya kasus transaksi narkotika yang terjadi secara daring, tantangan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika semakin kompleks.

¹ Adhitya, D. T., Poerwandari, E. K., & Utami, D. S. (2021). Faktor-faktor risiko dan protektif: Kecenderungan penggunaan kembali pasien penyalahgunaan narkotika di Balai Besar Rehabilitasi BNN. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 4(1).

Keempat, faktor ekonomi juga berperan penting. Mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah mungkin merasa terdesak untuk mencari cara-cara instan untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, termasuk penggunaan narkoba sebagai jalan keluar. Di sisi lain, ada pula mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah ke atas yang mungkin memiliki akses lebih besar terhadap narkoba, sehingga memungkinkan mereka untuk terlibat dalam penyalahgunaan.

Menghadapi permasalahan ini, penting bagi semua pihak—termasuk institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat—untuk berkolaborasi dalam merumuskan solusi yang komprehensif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa di Bandar Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pencegahan yang lebih efektif, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi mahasiswa. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa dapat ditekan dan diatasi, sehingga generasi muda dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Tujuan Penelitian

- Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
- Menganalisis penerapan hukum dan sanksi kriminalisasi terhadap remaja pengguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Mengkaji upaya pencegahan dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani remaja sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba.
- Menilai efektivitas tindakan penegakan hukum dalam mengurangi penggunaan narkoba di kalangan remaja.
- Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan dan penanganan remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian tentang Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda, metode yang digunakan adalah kualitatif. Metode impiris juga dikenal dalam sosiologi hukum. karena teknik ini menggunakan satu fokus secara menyeluruh, memungkinkan peneliti mendapatkan data yang tepat. di mana kami melihat dan mengumpulkan data secara langsung dari data awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Remaja menggunakan narkoba terus meningkat. Sekitar 4,7% orang yang menggunakan narkoba adalah pelajar. Badan Narkoba Nasional (BNN) mengklaim bahwa narkoba telah merasuki berbagai sektor. 921.695 pengguna narkoba termasuk Mahasiswa. Menurut UU No. 27 tahun 1997, narkoba adalah zat atau obat sintesis atau non-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan ketergantungan. Sumber daya penegakan hukum, otoritas pengadilan, proses pengambilan keputusan, kesehatan terdakwa, dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hakim memengaruhi keputusan tentang penyalahgunaan narkoba di Mahkamah Negara Metro, diantara

Sekian Banyak Kategori Narkotika², Bisa Kita Temukan:

- 1) Narkotika Golongan I menimbulkan ancaman terbesar karena potensi kecanduanyang kuat. Penelitian dan ilmu pengetahuan memanfaatkan kelompok ini. Narkoba golongan I termasuk ganja, opium, heroin, kokain, morfin, dan sebagainya.
- 2) Meskipun memiliki potensi kecanduan yang tinggi, obat kelas II memiliki manfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh obat kelas dua adalah petidin,benzetidin, dan betametadol.
- 3) Obat kelas III adalah obat yang bermanfaat untuk penelitian dan pengobatantetapi memiliki efek adiktif ringan. Kodein dan analognya adalah salah satu contoh obat kelas III.

Sistem peradilan pidana menjatuhkan hukuman kepada korban pengguna narkoba. Meskipun undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi kematian akibat narkoba, jumlah orang yang dijatuhi hukuman penjara terus meningkat setiap tahunnya. korban narkoba. Meskipun rehabilitasi sangat penting dalam perang narkotika, penegak hukum Indonesia sering mengabaikannya. Rehabilitasi sering kali terabaikan oleh kriminalisasi, yang menganggap pengguna narkoba sebagai criminal Tidak cukup pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur, merencanakan, dan menerapkan program penyuluhan dan pendidikan berbasis masyarakat dengan fokus pada intensitas dan keberhasilan, dengan menggunakan sarana atau media yang sesuai dengan masyarakat. Jika penggunaan narkoba menjadi lebih umum di Indonesia, ketahanan nasional akan menurun dan negara tersebut akan menjadi penyakit. Setiap bagian negara akan terkena dampak besar dari penggunaan narkoba.

Ada Banyak Cara di mana pengguna Narkoba dapat menimbulkan konsekuensi beberapadiantaranya:

- 1) Mengubah atau mengurangi kesadaran
- 2) Menghilangi rasa
- 3) Meminimalkan ketidaknyamanan seminimal mungkin
- 4) Menyebabkan ketergantungan dan kecanduan

Sebagian besar pengguna narkoba berusia antara 11 dan 24 tahun. Akibatnya, generasi yang tangguh dan cerdas akan tetap diingat sebagai simbol optimisme bangsa. Narkotikaini ditujukan kepada remaja dan anak muda. Dampak negatif penggunaan narkoba pada siswa dan remaja adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan Dalam Sikap, Kebiasaan, dan ciri-ciri karakter.
- 2) Nilai, Displin, dan Ketidakhadiran di kelas secara teratur mengalami penurunan.
- 3) Menjadi mudah marah dan gelisah.
- 4) Merasa mengantuk, lesu, dan sering menguap.
- 5) Mengabaikan Pentingnya Kesehatan Pribadi.
- 6) Senang mencuri untuk membeli narkoba.

Bahaya Narkoba Bagi Pelajar di Bandar Lampung: Penggunaan narkoba semakin meningkat. Pencandu narkoba biasanya berusia antara 11 dan 24 tahun. Usia paling mudayang terkena narkoba di daerah Lampung adalah 10 tahun, yang menunjukkan bahwa mereka adalah usia produktif atau pelajar.Pada awalnya, penggunaan narkoba oleh siswabiasanya dimulai dengan kebiasaan merokok. Ini tampaknya sudah menjadi norma

² Arifin, S. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika. *Justicia Jurnal Hukum*, 1(6), 136-142.

di kalangan siswa saat ini. Kebiasaan ini meningkatkan pergaulan pelajar, terutama ketika mereka bergabung dengan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Setelah mencoba pertama kali, menjadi ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat di kalangan siswa dewasa. Banyak penyimpangan perilaku siswa ini dapat membahayakan kelangsungan hidup negara ini di masa depan. Karena pelajar adalah generasi penerus yang akan membangun bangsa ini, merekasemakin rapuh oleh zat-zat adiktif yang merusak. sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jelas. Akibatnya, pelajar hanya akan menjadi kenangan sebagai generasi penerus bangsayang tangguh dan cerdas.

Beberapa Faktor-Faktor Penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu:

Faktor Kepribadian

Faktor pribadi seperti genetik, bilogi, personal, kesehatan, dan gaya hidup dapat memengaruhi kemungkinan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya tidak tahu banyak tentang narkoba, bahayanya, atau undang-undang yang melarang penyalahgunaannya. Konflik, Individu/Emosi yang Belum Stabil akan menyebabkan frustrasi. Narkoba cenderung digunakan oleh orang yang tidak biasa dengan penyelesaian masalah karena mereka percaya bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik dapat dikurangi dengan mengonsumsi narkoba. Terbiasa Hidup Senang/Mewah: Orang yang terbiasa hidup mewah biasanya berusaha menghindari masalah yang lebih kompleks. Mereka biasanya lebih suka penyelesaian masalah yang praktis, instan, atau membutuhkan waktu yang singkat. Akibatnya, mereka akan memilih metode sederhana yang dapat memberikan kesenangan, seperti penyalahgunaan narkoba yang dapat menyebabkan euphoria berlebihan.

1) Faktor Keluarga

Kurangnya kontrol keluarga: Orang tua terlalu sibuk sehingga mereka jarang memiliki waktu untuk mengawasi anggota keluarga mereka. Anak-anak yang tidak mendapat perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian di luar, dan mereka biasanya mencari aktivitas bersama teman-teman mereka. Kurangnya penerapan prinsip-prinsip disiplin dan tanggung jawab Tidak semuapenyalahgunaan narkoba remaja berasal dari keluarga yang rusak; semua anak memiliki potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Memberikan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi kemungkinan mereka terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Anak-anak yang bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, orang tua mereka, dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba menggunakan narkoba.

2) Faktor Lingkungan

Masyarakat Yang Individualis: Dalam lingkungan kota besar, orang cenderung tidak peduli dengan orang lain karena mereka hanya memikirkan masalah mereka sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Akibatnya, banyak orang di masyarakat tidak peduli dengan penyalahgunaan narkoba remaja dan anak-anak yang semakin meningkat. Pengaruh Teman Sebaya: Teman sebaya juga berpengaruh pada penggunaan narkoba. Ini karena harus cukup muda untuk diterima sebagai anggota kelompok. Semua anggota kelompok atau Genk berperilaku sama. Karena itu, tidak mengherankan bahwa kebiasaan berkumpul ini juga mendorong perilaku yang serupa untuk mengonsumsi narkoba.

3) Faktor Pendidikan

Di sekolah-sekolah, pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bagian dari kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kekurangan

pengetahuan siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba juga dapat berkontribusi pada peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa.

4) Faktor Masyarakat Dan Komunitas Sosial

Di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja adalah hilangnya nilai-nilai keluarga dan hubungan, kurangnya perhatian pada komunitas, dan kesulitan beradaptasi dengan baik—yang dapat menyebabkan mereka merasa diasingkan atau asing.

5) Faktor Populasi Yang Rentan

Remaja modern hidup dalam lingkaran besar, dan sebagian dari mereka hidup dalam lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja mulai mencoba stimulant seperti amphetamine. Stimulant ini termasuk alkohol, tembakau, obat-obatan yang diminum tanpa resep dokter, serta obat psikoaktif. Sehingga Menimbulkan Beberapa Masalah Pada Akhirnya:

a. Bagi diri Sendiri

- a) Terganggunya Fungsi dan Perkembangan Otak Di Kalangan Remaja.
 - b) Daya ingat sehingga mudah lupa
 - c) Sulit berkonsentrasi
 - d) Persepsi sehingga memberi perasaan semu
- b. Keracunan, yaitu timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya.
- c. Overdosis dapat terjadi ketika Anda memakai dosis yang sama sekali baru-baru ini setelah lama berhenti. Kematian akibat overdosis dapat terjadi karena terhentinya pernapasan atau peredaran otak.
- d. Gejala putus zat, yang terjadi ketika dosis dikurangi atau dihentikan.
- e. Berulang kali kambuh, yaitu ketergantungan menyebabkan rasa rindu pada narkoba bahkan setelah berhenti memakainya, yang menyebabkan pecandu mengalami kambuh berulang.
- f. Gangguan perilaku, seperti kesulitan mengendalikan diri, mudah tersinggung, menarik diri dari pergaulan, dan gangguan hubungan keluarga, mengakibatkan perubahan mental, gangguan pemusatan perhatian, dan penurunan keinginan untuk belajar.
- g. gangguan kesehatan, yaitu kerusakan atau ketidakmampuan untuk menjalankan organ tubuh seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, dan lainnya.
- h. mengendorkan nilai-nilai agama dan sosial-budaya, seperti seks bebas dan akibatnya, seperti penyakit kelamin dan kehamilan tidak diinginkan. Kesopanan telah hilang. Ia menjadi tidak sosial, egois, dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain.
- i. Masalah ekonomi dan hukum: pecandu harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan narkoba mereka. Ia mencuri uang atau menjual barang-barang yang dimiliki oleh individu atau keluarga. Uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba jika masih sekolah, sehingga terancam putus sekolah, ditangkap oleh polisi, atau bahkan dipenjara.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari diskusi sebelumnya adalah bahaya narkoba saat ini berdampak pada banyak orang, termasuk remaja. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan bagi suatu negara yang didukung oleh kemajuan teknologi, yang semakin memudahkan perdagangan narkoba, yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba, terutama pada remaja.

Oleh karena itu, pemahaman tentang bahaya narkoba sangat penting. Faktor-faktor yang berkontribusi pada penyalahgunaan narkoba pada remaja termasuk kepribadian, keluarga, ekonomi, pergaulan, dan faktor sosial. Selain itu, gaya hidup yang tidak sesuai dan tekanan yang ada di lingkungannya adalah faktor lain yang berkontribusi pada penyalahgunaan narkoba pada remaja. Untuk mengatasi hal tersebut, ada dua cara: hukum pidana (hukum pidana) dan non pidana (non pidana). Tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun dalam kasus tindak pidana pada remaja yang berusia kurang dari 18 tahun tetap meninjau Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dapat dilakukan dengan cara non penal (non pidana) dengan cara pembinaan, program pengobatan, dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, D. T., Poerwandari, E. K., & Utami, D. S. (2021). Faktor-faktor risiko dan protektif: Kecenderungan penggunaan kembali pasien penyalahguna narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 4(1).
- Affan, A., Razali, R., Rastina, & Herda Ariyani, M. K. (2018). Hubungan antara citra tubuh (body image) dengan harga diri (self esteem) pada remaja awal di SMP N 30 Padang tahun 2019. *Molecular Plant Pathology*, 2(1), 1–11.
- Arifin, S. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba. *Justicia Jurnal Hukum*, 1(6), 136–142.
- Aryuni, M., Fitriana, Y., Munir, M. A., & Lintin, G. B. R. (2023). Sosialisasi bahaya narkoba sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221–228. [PDF file]. <https://doi.org/10.32699/24271-Article-Text-81315-1-10-20230201.pdf>.
- Bambang, H., Zainudin, H., & Patricia, E. (2022). Sanksi pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum*, 01(26), 1–23.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Bahaya, penyebab, dan pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>.
- Hasan, Z. (2017). Pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba melalui media terapi musik sebagai bentuk implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 12(1).
- Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 13(2).
- Lubis, M. R., & Siregar, G. T. P. (2019). Analisis faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 580–590. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>.
- Rachmawati, L. D. (2021). Rekonseptualisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(1), 117–128. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1849>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.